

8

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2018 KABUPATEN LUMAJANG Studi Rekrutmen dalam Pelaksanaan Pemilu dari Perspektif Kelembagaan

Yuyun Dwi Puspitasari

Universitas Airlangga
KPU Kabupaten Trenggalek
E-mail: yuyundepe@gmail.com

Editor: Dian Rahardian – Universitas Cendrawasih

LATAR BELAKANG

Penyelenggara pemilu yang merupakan elemen penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang mana salah satu parameternya adalah penyelenggara pemilu yang mandiri; kompeten, berintegritas, efisien dan dengan kepemimpinan yang efektif (Surbakti, 2016). Pemilu sendiri merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diharapkan melahirkan pemerintah yang berlegitimasi sehingga menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Pada pilkada-pilkada sebelum Pilkada 2018, rekrutmen keanggotaan KPPS masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS adalah melalui usulan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/ Dewan Kelurahan. Sementara pada Pilkada 2018, ketentuan rekrutmen keanggotaan PPS diubah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahannya terletak pada peralihan kewenangan rekrutmen keanggotaan PPS menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota sepenuhnya tanpa campur tangan pihak manapun.

Munculnya perubahan ketentuan kewenangan rekrutmen keanggotaan PPS menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota ini disebabkan oleh banyaknya masalah penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/ kelurahan oleh PPS yang muncul pada pilkada terdahulu. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho menyatakan sebagai pelaksana operasional langsung penyelenggaraan pemilu yang puncaknya pada pemungutan suara, penghitungan hasil pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, struktur penyelenggara pemilu yang paling rentan adalah PPK, PPS dan KPPS. Rentannya struktur PPS disebabkan oleh pencalonan yang diusulkan oleh kepala desa/kelurahan dan hasil

musyawarah dengan lembaga permusyawaratan desa atau kelurahan dan dewan kelurahan. Kelemahannya adalah pihak yang mengusulkan PPS belum tentu netral (Surbakti, dkk, 2015: 73-74).

Masalah riil pemilu acapkali berada pada level penyelenggara *ad hoc* yang berada di bawah, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, PPS di desa, maupun PPK di kecamatan. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Tim Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Goris Seran yang mengatakan bahwa tahap persiapan pemilu sebagai salah satu persoalan mendasar yang terus berulang. Sehingga harus diupayakan pembentukan organisasi *ad hoc* yang kompeten, kapabel, integritas, dan independen sehingga memberi pengaruh pada kinerja yang bagus dan akhirnya kualitas pemilu (<http://www.teropongsenayan.com/4020-lp3es-akar-masalah-pemilu-ada-di-kpps-pps-dan-ppk>, 22 November 2017). Mustofirin, Komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro pun menyatakan prinsip asas mandiri, keterbukaan dan adil masih belum sepenuhnya tercermin dalam kegiatan (mekanisme) rekrutmen keanggotaan PPS. KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan PPS masih belum sepenuhnya mandiri. Kewenangan masih KPU bergantung kepada Kades/Lurah dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Muhamad Asfar menyatakan permasalahan rekrutmen PPS terdahulu yang pernah mengemuka adalah adanya keluhan yang ditujukan kepada PPS dan KPPS tentang kesan bahwa orang yang terpilih adalah orang yang sama. Padahal untuk menciptakan pilkada yang *free* dan *fair* (bebas dan adil), dibutuhkan para penyelenggara dan kelembagaan yang handal. Asfar menyebutkan penyiapan kelembagaan dan personel pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan pilkada yang *free* dan *fair* dari sisi proses penyelenggaraan. Meskipun, untuk mendorong kelembagaan yang demokratis dan personal yang profesional dan independen dibutuhkan berbagai aturan pengikat yang masuk dalam kategori sistem pemilihan (Asfar, 2006:23).

Asfar menambahkan untuk mendesain pilkada baik gubernur maupun bupati/walikota, dibutuhkan penyiapan kelembagaan dan personel yang profesional, independen dan handal. *Pertama*, para penyelenggara harus tidak bisa diintervensi oleh siapa saja, baik partai politik, pasangan calon, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan kemenangan salah satu pasangan calon. *Kedua*, proses rekrutmen personel harus dilakukan oleh lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh baik personal maupun lembaga lain. *Ketiga*, kelembagaannya

sudah harus lepas dari pengaruh lembaga lain, baik di tingkat lembaga penyelenggara pilkada maupun lembaga pengawasnya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penyiapan kelembagaan dan personel menurut Muhammad Asfar yaitu *pertama*, proses rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS harus dilakukan secara profesional, transparan dan tanpa melibatkan berbagai kepentingan kelompok. Hal ini bisa terjadi jika proses rekrutmen menggunakan kriteria yang jelas dan terukur berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk itu, harus dihindarkan adanya titipan-titipan berdasarkan keterwakilan organisasi sosial, keagamaan, maupun politik tertentu. Akan lebih baik, jika proses rekrutmen melibatkan konsultan independen, seperti lembaga perguruan tinggi.

Hal-hal tersebut adalah persoalan yang melatarbelakangi perubahan ketentuan rekrutmen keanggotaan PPS. Namun dalam pelaksanaan rekrutmen keanggotaan PPS Pilkada 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, muncul fenomena tidak terpenuhinya jumlah pendaftar PPS di banyak wilayah di KPU Kabupaten/Kota. Untuk setiap desa/kelurahan dibutuhkan 3 (tiga) orang PPS. Namun pendaftar PPS di banyak desa/kelurahan kurang dari jumlah itu. Kekurangan kuota pendaftar PPS Pilkada 2018 terjadi di banyak kabupaten/kota di Jawa Timur. Sejumlah KPU Kabupaten/Kota merilis pengumuman hasil penelitian administrasi rekrutmen keanggotaan PPS yang menunjukkan adanya kekurangan kuota pendaftar PPS.

Tabel 1 Permasalahan Rekrutmen PPS KPU Kabupaten/Kota Se-Jatim

Sumber: Berbagai sumber. Diolah Peneliti

NO	PROV/KAB/KOTA	Permasalahan Rekrutmen PPS
1	Kabupaten Pacitan	3 desa dari 3 kecamatan kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
2	Kabupaten Ponorogo	9 desa dari 7 kecamatan kuota pendaftar PPS tidak tercukupi, melakukan dua kali perpanjangan rekrutmen
3	Kabupaten Tulungagung	25 desa dari 12 kecamatan kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
4	Kabupaten Malang	Kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
5	Kabupaten Lumajang	Kuota terpenuhi perpanjangan waktu pendaftaran hingga pukul 24.00 WIB dengan koordinasi dengan Kades.
6	Kabupaten Sidoarjo	3 desa kuota kuota pendaftar PPS tidak tercukupi

NO	PROV/KAB/KOTA	Permasalahan Rekrutmen PPS
7	Kabupaten Madiun	3 desa kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
8	Kabupaten Lamongan	5 desa kuota pendaftar PPS tidak tercukupi, perpanjangan rekrutmen dilakukan dua kali
9	Kabupaten Bangkalan	5 desa kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
10	Kabupaten Sumenep	18 desa kuota pendaftar PPS tidak tercukupi
11	Kota Surabaya	Kuota pendaftar PPS tidak tercukupi pada beberapa kelurahan

Persoalan jumlah kuota yang tidak terpenuhi tersebut, membuat KPU Kabupaten/Kota melakukan kebijakan-kebijakan khusus yang bervariasi. Beberapa KPU kabupaten/kota mengulang dan memperpanjang tahapan pendaftaran PPS. Beberapa KPU Kabupaten/Kota lainnya berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau dengan lembaga pendidikan di masa pengumuman dan sosialisasi sampai akhir tahapan penerimaan berkas untuk memenuhi jumlah pendaftar atau menunjuk anggota PPS secara langsung.

Jumlah pendaftar PPS yang hanya tiga orang tersebut menyebabkan tidak berjalannya mekanisme seleksi sebab semua pendaftar dipastikan lolos. Tahapan seleksi keanggotaan PPS dijalankan hanya untuk memenuhi prosedur pembentukan badan penyelenggara. Ketiadaan fungsi seleksi ini memunculkan keraguan pada kualitas PPS terpilih. Padahal PPS adalah garda depan penyelenggaraan Pilkada yang memiliki tugas dan peran penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan KPU Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi perubahan metode rekrutmen PPS. Rekrutmen terbuka calon anggota PPS yang kini menjadi kewenangannya sepenuhnya tanpa campur tangan Kepala Daerah/Lurah dan BMD/Dewan Kelurahan. Padahal anggota PPS memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sehingga diharapkan terpilih calon yang benar-benar memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Ketentuan baru rekrutmen keanggotaan PPS muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diundangkan pada 16 Agustus 2017. KPU RI melakukan perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 ke dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2017. Dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2017 terdapat pasal 37 yang tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 belum dihapus. Kemudian KPU mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 untuk menghapus dan menambahkan ketentuan baru lainnya. Dalam PKPU terakhir, ketentuan nomor 3 menghapus Pasal 37. Di dalam ketentuan ke empat disisipkan 7 pasal yaitu dari Pasal 37A sampai dengan Pasal 37G yang berisi mengenai mekanisme, persyaratan

rekrutmen PPS dan prosedur penetapan PPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Di dalam tujuh pasal sisipan ini terdapat tahapan pengumuman, seleksi tertulis dan seleksi wawancara PPS yang tidak pernah ada dalam model rekrutmen PPS pemilu sebelumnya.

Kurangnya pendaftar PPS terjadi karena beberapa penyebab. Diantaranya sepi peminat. Pendaftaran PPS yang sepi peminat ini disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu di Kabupaten Gresik, atas tidak terpenuhinya kuota PPS beberapa desa, Direktur Hukum dan Advokasi Indonesia Voter Initiative for Democracy (IVI-D) Jawa Timur, Taufik Dwi Kusuma mengkritisi KPU Kabupaten Gresik. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kecerobahan yang dilakukan KPU Kabupaten Gresik yang tidak mengedepankan kehati-hatian dan tanpa didasari strategi maupun sosialisasi yang baik.

Sulitnya KPU Kabupaten/Kota dalam menjaring calon anggota PPS juga dialami KPU Kabupaten Lumajang. Sampai hari terakhir tahapan penerimaan berkas calon anggota PPS, yaitu tanggal 21 Oktober 2017, KPU Kabupaten Lumajang mengalami kekurangan pendaftar di beberapa desa. Atas kekurangan tersebut, KPU Kabupaten Lumajang melakukan kebijakan koordinasi dengan Kepala Desa di beberapa desa. Sehingga pada saat tahapan seleksi tertulis tanggal 30-31 Oktober 2017, seluruh desa telah memiliki minimal tiga (3) calon anggota PPS, sebagaimana tercatat dalam Putusan DKPP Nomor 141/DKPP-PKE-VI/2017 pada halaman 6. Meskipun demikian, dalam perjalanannya KPU Kabupaten Lumajang melakukan kesalahan dalam penetapan anggota PPS yang berujung munculnya layangan gugatan masyarakat.

Lima anggota KPU Kabupaten Lumajang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh M. Zainullah dan Caturyandi Febriyono warga Kabupaten Lumajang atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Gugatan yang dilayangkan pada 11 November 2017 ini berisi dugaan pelanggaran azas penyelenggara pemilu Pasal 3 huruf b, c, d, e, h dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional dan akuntabel. Sebab, komisioner telah mengumumkan Keputusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anggota PPS. Selain itu, KPU Kabupaten Lumajang juga diadukan melanggar Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 37A huruf c, d dan e, Pasal 37E ayat (6), Pasal 37F ayat (1), Pasal 37G ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017.

Pengadu mendapati bahwa dalam pengumuman penetapan PPS terdapat nama-nama yang seharusnya tidak ada. Sebab, nama tersebut tidak hadir dalam tes wawancara. Padahal tes wawancara sebagaimana seleksi tertulis merupakan tahapan yang harus dijalani dalam rangkaian rekrutmen dan seleksi calon anggota PPS. Setelah melalui proses sidang, berdasarkan penilaian atas fakta, pemeriksaan keterangan dan pemeriksaan bukti-bukti, DKPP menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatan Komisioner KPU Kabupaten Lumajang. DKPP kemudian memutuskan mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian. DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi Peringatan kepada seluruh Komisioner KPU Kabupaten Lumajang sebagai pihak teradu I sampai V.

KPU Kabupaten Lumajang menyatakan ketidaksengajaan berupa salah input untuk kesalahan penetapan PPS tersebut dengan alasan keterbatasan SDM. Menurut pengakuan Ridhol, KPU Kabupaten Lumajang hanya memiliki dua staf yang membantu menangani rekrutmen badan penyelenggara pemilu. Sementara pekerjaan KPU Kabupaten/Kota pada periode Oktober-November tidak hanya soal rekrutmen badan penyelenggara (PPK dan PPS). KPU Kabupaten Lumajang harus berjibaku dengan tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang beririsan waktu antara tahapan rekrutmen badan *ad hoc* dan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2019. Berdasarkan wawancara, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lumajang mengaku energinya tersedot untuk aktifitas-aktifitas kepemiluan tersebut.

Dari hasil evaluasi, peneliti memberikan rekomendasi metode rekrutmen keanggotaan PPS sebagai upaya meningkatkan profesionalisme KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan rekrutmen keanggotaan PPS. Desain ulang manajemen rekrutmen PPS merupakan hal yang penting sebab adanya permasalahan-permasalahan yang muncul setelah adanya perubahan ketentuan rekrutmen PPS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini berupaya untuk menganalisa permasalahan rekrutmen PPS yang berkualitas di Pemilihan 2018 di Kabupaten Lumajang untuk menentukan langkah pola rekrutmen PPS yang lebih berkualitas. Berangkat dari hal tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan proses rekrutmen keanggotaan PPS sebagaimana

dimaksud pada Peraturan KPU? Bagaimana model rekrutmen PPS yang menjamin terpilihnya persona yang berkualitas?

KERANGKA TEORI

Rekrutmen

Kegiatan rekrutmen adalah proses penarikan individu sesuai kebutuhan pada waktu yang tepat, jumlah memadai, dengan kualifikasi yang ditentukan, dan mendorong mereka untuk melamar kerja ke organisasi. Penemuan cara yang tepat untuk mendorong orang berkualifikasi melamar pekerjaan, sangat penting ketika suatu organisasi membutuhkan pegawai dengan menggunakan berbagai metode rekrutmen. R. Wayne Mondy dan Joseph J. Martocchio dalam buku *Human Resources Management* menjelaskan bahwa secara umum, rekrutmen dimulai ketika manajer mengawali daftar permintaan pegawai, sebuah dokumen yang menentukan jenis pekerjaan, departemen, waktu pegawai dibutuhkan untuk pekerjaan, dan detail lainnya. (Mondy dan Martocchio: 2016, 131). Mengidentifikasi sumber produktif pelamar kerja dan menggunakan metode rekrutmen yang cocok sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas rekrutmen tersebut. Ketika organisasi mengidentifikasi sumber pelamar kerja, organisasi menggunakan harus metode yang tepat baik rekrutmen internal ataupun eksternal untuk memenuhi tujuan rekrutmen.

R. Wayne Mondy dan Joseph J. Martocchio menyebutkan beberapa alat untuk rekrutmen internal meliputi *human resources databases*, *job posting* dan *job bidding*, dan *employee referrals*. *Human resources databases* memungkinkan organisasi untuk menentukan kemungkinan pegawai yang ada memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang lowong. Dalam hal ini, database pegawai Sekretariat KPU yang ada tidak memungkinkan untuk mengisi lowongan Panitia Pemungutan Suara. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mengadopsi database mantan penyelenggara *ad hoc* sebagai pengisi lowongan. Tidak hanya database mantan penyelenggara, namun KPU juga dapat memperluas database dengan mitra kerja lainnya seperti agen sosialisasi, relawan demokrasi atau obyek sosialisasi.

Pemilu Demokratik

Ramlan Surbakti memaknai pemilu sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu selanjutnya diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Negara yang melaksanakan pemilu demokratik, pemerintah dan pemerintahannya dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu dinyatakan melalui Pemilihan Umum yang tidak hanya diselenggarakan secara periodik tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara (*universal and equal suffrage*); Pemilu tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda tetapi dapat dipilih secara bebas (*genuine*), langsung, rahasia, dan adil. Kriteria Pemilu Demokratik telah diratifikasi Indonesia melalui Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 sebagai asas-asas pemilu demokratik yaitu “Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun”. Parameter Pemilu Demokratik telah dikeluarkan oleh Kelompok Pemilu Berintegritas (*The Electoral Integrity Group*) melalui deklarasi pernyataan *Electoral Justice*. EIG menawarkan 11 (sebelas) prinsip atau nilai yang membentuk Electoral Justice, antara lain; integritas tinggi, partisipasi warga yang tinggi, berdasarkan hukum dengan kepastian hukum yang tinggi, secara imparial dan adil, profesional, independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, keteraturan, dan peserta pemilu menerima kekalahan atau kemenangan dengan wajar.

Sementara Ramlan Surbakti merumuskan delapan parameter Pemilu Demokratik, yaitu: (1) kesetaraan antar warga negara, (2) hukum pemilu dan kepastian hukum, (3) persaingan yang bebas dan adil, (4) partisipasi masyarakat dalam pemilu, (5) penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dengan kepemimpinan yang efektif, (6) proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas, (7) keadilan pemilu, dan (8) prinsip nirkekerasan dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Penyelenggara pemilu KPU terdiri atas KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. PPS dalam terminologi lembaga penyelenggara pemilu termasuk

dalam kategori panitia pelaksana Pemilu yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan lingkup tugas, kewajiban dan wewenang PPS adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang dalam melaksanakan tahapan pemilu di tingkat desa/kelurahan diwajibkan mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dengan kepemimpinan yang efektif sebagaimana jajaran KPU.


Model Rekrutmen Panitia Pemilu di Australia

Australia dalam melaksanakan Pemilu juga merekrut badan *ad hoc*. Peneliti melakukan modeling dengan mengambil contoh Australia karena layak dijadikan sebagai *role model* serta keberadaan literatur yang cukup memadai. Lembaga penyelenggara pemilu (LPP) di Australia adalah AEC (*Australian Election Officer*). AEC merupakan LPP model Independen. Model rekrutmen panitia *adhoc* oleh AEC yaitu dengan membuka kesempatan kepada setiap warga Australia untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu temporer dengan cara mengajukan surat lamaran pendaftaran kepada AEC. Surat lamaran ini dapat dikirimkan sewaktu-waktu, yang akan disimpan dalam data arsip AEC. Selanjutnya AEC akan menghubungi pendaftar ketika diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu. AEC mengembangkan '*AEC Employment*' yaitu sebuah sistem online untuk menampung dan mengelola lamaran atau pendaftaran para calon penyelenggara pemilu *ad hoc*.


Sebelum masuk pada sistem *online* bernama '*AEC Employment*' yang dibangun, AEC terlebih dahulu memberikan pengenalan mengenai jenis-jenis jabatan dalam penyelenggaraan pemilu yang ditawarkan melalui website resmi AEC. AEC memberikan informasi yang lengkap mengenai jenis jabatan yang disertai dengan deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab yang harus diemban dalam pekerjaan tersebut. Termasuk di dalamnya informasi mengenai jam kerja, upah, pajak, lokasi kerja, ketentuan kerja, batasan usia, dan pelatihan kerja. Penyelenggara pemilu *ad hoc* di Australia dibatasi pada usia 18 tahun. Australia tidak mewajibkan kewarganegaraan setempat sebagai syarat menjadi penyelenggara pemilu. Berbeda dengan Indonesia yang bahkan menyaratkan lokalitas calon penyelenggara pemilu *ad hoc*. Persamaan penyelenggara pemilu *ad hoc* Indonesia dengan Australia adalah persyaratan netralitas dalam politik. Artinya penyelenggara pemilu wajib bebas dari aktifitas dukungan kepada politisi kandidat pemilu.

Pendaftaran penyelenggara pemilu *ad hoc* ini dilakukan langsung di sebuah alamat *website* <https://aemployment.aec.gov.au>. Peminat lowongan penyelenggara pemilu *ad hoc* diminta melengkapi dokumen sesuai

persyaratan yang diminta, meliputi; kewarganegaraan, rincian data pribadi dan alamat kontak, rincian perbankan dan perpajakan, ringkasan pengalaman kepemiluan dan keahlian yang relevan, dan rekomendasi dua orang. Pendaftar diminta *sign up* atau mendaftarkan alamat email pada *website*. Berikutnya sistem '*AEC Employment*' akan memberikan informasi rekrutmen dan pelatihan melalui alamat email tersebut.



Gambar 1 Sistem *Online 'AEC Employment'*. Sumber: www.aec.gov.au



Gambar 2 Pendaftaran *Online Penyelenggara Pemilu*. Sumber: www.aec.gov.au

Sistem pendaftaran penyelenggara pemilu *ad hoc online* ini dapat diadopsi di Indonesia. Dengan dilakukan secara terpusat oleh KPU RI

sehingga menjadi database nasional. Mengingat saat ini KPU RI telah mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melakukan input data pribadi PPK dan PPS dalam portal badanadhoc.kpu.go.id. Namun portal yang baru ada ini masih bersifat database. Belum menjadi sistem *online* yang lebih luas manfaatnya. Meskipun ketentuan rekrutmen PPS memiliki tahapan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada, namun sistem *online* ini dapat dilakukan untuk melakukan penjangkaran awal calon PPS Pemilu/Pemilihan. Pendaftaran awal bagi PPS secara kerangka hukum dapat dilakukan dengan terlebih dulu dibuat PKPU. KPU sendiri saat ini juga mengembangkan program DPT berkelanjutan untuk melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih secara keberlanjutan di luar tahapan pemilu. Adapun pendaftaran PPS tetap harus dilakukan sesuai tahapan pemilu/pilkada sesuai ketentuan Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan rekrutmen keanggotaan PPS yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang pada Pilkada Tahun 2018. Berdasarkan tujuan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan evaluasi terhadap KPU Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan rekrutmen keanggotaan PPS. Penelitian evaluasi merupakan penelitian terapan yang mencoba menentukan seberapa baik suatu program atau kebijakan bekerja atau mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam hal ini evaluasi rekrutmen keanggotaan PPS. Selanjutnya dari hasil evaluasi yang dilakukan, peneliti merumuskan desain metode rekrutmen PPS dalam Pemilu/Pemilihan.

Lokasi penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Lumajang. KPU Kabupaten Lumajang dipilih karena merupakan daerah dimana dilaksanakan rekrutmen keanggotaan PPS yang mengalami kekurangan peminat atau pendaftar di hari terakhir tahapan penerimaan berkas sebagaimana dialami oleh banyak kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Perbedaannya, KPU Kabupaten Lumajang melakukan kesalahan dalam penetapan nama PPS terpilih sebagai akibat tumpang tindih tahapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serta keterbatasan SDM sekretariat. Kesalahan tersebut menyebabkan Komisioner KPU Kabupaten Lumajang digugat ke DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh masyarakat. DKPP mengeluarkan Putusan mengabulkan sebagian permohonan Pengadu yaitu pelanggaran kode etik oleh KPU Kabupaten Lumajang. DKPP memberikan sanksi Peringatan kepada seluruh Komisioner KPU Kabupaten Lumajang.

Pelanggaran kode etik oleh Komisioner KPU Kabupaten Lumajang terkait rekrutmen keanggotaan PPS ini merupakan akibat dari sengkaret proses pelaksanaan rekrutmen keanggotaan PPS. Hal ini menarik untuk diteliti agar dapat dicari desain alternatif rekrutmen keanggotaan PPS dalam mencegah dan mengatasi permasalahan di masa mendatang. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyusun rekomendasi metode rekrutmen keanggotaan PPS yang efektif dan sesuai dengan semangat perubahan ketentuan dalam Undang-Undang.

Peneliti menentukan Informan dengan teknik *purposive sampling*. Informan yang ditentukan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan rekrutmen keanggotaan PPS di KPU Kabupaten Lumajang, yaitu Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lumajang. Wawancara mendalam tahap kedua berupa simulasi model rekrutmen PPS yang dilakukan sebagai rekomendasi model yang disusun Peneliti. Wawancara tahap kedua dalam penelitian ini dilakukan untuk kelompok Informan yang berwenang dan berkepentingan dalam rekrutmen PPS sebagai badan penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menguraikan temuan data hasil wawancara dan telaah dokumen yang peneliti dapatkan mengenai proses pelaksanaan KPU Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan rekrutmen PPS.

Rekrutmen keanggotaan PPS Pilkada 2018 diputuskan KPU untuk dilaksanakan dengan mekanisme seleksi terbuka sebagaimana dilakukan pada para PPK. Mekanisme secara umum diatur dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017. Seleksi terbuka ini meliputi seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Selain tentu saja seleksi administrasi.

Proses rekrutmen keanggotaan PPS Pilkada 2018 di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam lima tahapan kegiatan sebagaimana diatur PKPU 13 Tahun 2017. Tahapan kegiatan ini disusun berdasarkan himbauan KPU Provinsi Jawa Timur berupa penyeragaman tahapan kegiatan rekrutmen keanggotaan PPS bersama KPU Kabupaten/Kota lain sebagai bentuk keserentakan pelaksanaan Pilkada 2018 di Jawa Timur. Meskipun himbauan ini tidak diwajibkan dan tidak mengikat tapi kemudian diadopsi KPU Kabupaten Lumajang menjadi sebuah Keputusan tahapan rekrutmen PPS (dan PPK). Tahapan kegiatan ditetapkan KPU Kabupaten Lumajang melalui sebuah rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 25/BA/X/2017 perihal jadwal pembentukan PPK dan PPS Pilkada Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Kelemahan paling mendasar KPU Kabupaten Lumajang adalah dalam tertib administrasi dan kesalahan dalam menafsirkan peraturan yang mengakibatkan kesalahan dalam menentukan kebijakan. Tahapan yang paling minim kesalahan adalah tahapan penerimaan berkas dan penelitian berkas administrasi pendaftaran. Adanya kesalahan demi kesalahan yang dilakukan KPU Kabupaten Lumajang tersebut tidak terlepas dari kelembagaan yang ada. Kelembagaan yang mengatur mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS baik dari KPU, KPU Jawa Timur maupun KPU Kabupaten Lumajang masih lemah.

Dalam proses pelaksanaan rekrutmen keanggotaan PPS, KPU Kabupaten Lumajang menemui beberapa persoalan yang tidak ditemui panduannya dalam Peraturan KPU. Atas permasalahan tersebut KPU Kabupaten Lumajang mengambil kebijakan-kebijakan. Permasalahan muncul dalam beberapa tahapan kegiatan rekrutmen keanggotaan PPS. Permasalahan tersebut diraikan dalam sub bab selanjutnya.

KPU Kabupaten Lumajang tidak berhasil dalam menyebarluaskan informasi rekrutmen keanggotaan PPS. Dalam mengumumkan dan menyosialisasikan rekrutmen keanggotaan PPS dengan mekanisme seleksi terbuka, KPU Kabupaten Lumajang menggunakan dua jalur, koordinasi dengan birokrasi Pemkab Lumajang dan pemasangan iklan serta *website*. Namun untuk menyasar seluruh desa dan kelurahan, KPU Kabupaten Lumajang terlalu bergantung pada hasil koordinasi dengan Camat.

Hambatan KPU Kabupaten Lumajang dalam tahapan penerimaan berkas pendaftaran adalah banyaknya berkas yang harus ditangani KPU Kabupaten Lumajang. Tidak hanya berkas pendaftaran PPS namun juga berkas pendaftaran PPK karena waktunya bersamaan. KPU Kabupaten Lumajang membedakan berkas PPK dan berkas PPS dengan cara perbedaan warna dokumen. Faktanya banyak pendaftar PPK dan PPS yang keliru memilih warna dokumen sehingga menyulitkan KPU Kabupaten Lumajang dalam mengelompokkan berkas dengan benar.

KPU Kabupaten Lumajang melakukan kesalahan dalam melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran PPS. Kesalahan yang dilakukan adalah menetapkan empat orang pendaftar yang berada dalam satu ikatan perkawinan. Namun hal itu terjadi akibat keterlambatan terbitnya PKPU yang mengatur larangan berada dalam satu ikatan perkawinan sebagai persyaratan rekrutmen keanggotaan PPS di akhir tahapan kegiatan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri. Sebab KPU Kabupaten Lumajang harus menganulir salah satu diantara pasangan suami istri tersebut. Namun di sisi lain, jumlah PPS di desa tersebut menjadi tidak terpenuhi kuotanya.

Sehingga menyebabkan KPU Kabupaten Lumajang harus melakukan langkah lain untuk pengisian PPS.

Ketidaktelitian administrasi KPU Kabupaten Lumajang dalam seleksi tertulis. Terdapat 89 orang peserta yang tidak menghadiri pelaksanaan seleksi tertulis. Padahal seleksi ini merupakan kewajiban dan prosedur yang harus dilalui peserta untuk dapat memasuki tahapan rekrutmen seleksi wawancara. Secara prosedur, peserta yang tidak hadir di hari pelaksanaan tes ini seharusnya gugur dan tidak dapat maju ke tahapan berikutnya.

Ketidakcermatan KPU Kabupaten Lumajang dalam administrasi seleksi wawancara. Tahapan kegiatan kelima ini meliputi seleksi wawancara, pengumuman hasil wawancara, dan penetapan dan pengumuman PPS terpilih. Dalam tahapan inilah muncul masalah yang mencuat ke masyarakat, yang menimbulkan kegaduhan dan penurunan kepercayaan terhadap kinerja KPU Kabupaten Lumajang. Kesalahan administrasi dalam seleksi wawancara, berlanjut kesalahan dalam penetapan dan pengumuman PPS terpilih menjadi pemicunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, rekrutmen keanggotaan PPS dialihkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Undang-Undang ini tidak mengatur secara rigid mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS. Mekanisme diserahkan kepada KPU. Undang-Undang memerintahkan KPU untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaannya melalui Peraturan KPU. Untuk menjalankan perintah Undang-Undang tersebut, KPU menetapkan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menentukan mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS. Mekanisme yang ditentukan adalah rekrutmen keanggotaan PPS dilakukan melalui seleksi terbuka. Seleksi terbuka ini dijalankan melalui lima tahapan kegiatan sesuai Pasal 37 PKPU Nomor 13 Tahun 2017.

Michael Rush dan Philip Althoff menggolongkan mekanisme seleksi terbuka ini ke dalam bentuk rekrutmen seleksi berdasarkan ujian. Berdasarkan fakta di lapangan, mekanisme seleksi terbuka dijalankan oleh KPU Kabupaten Lumajang secara menyeluruh ke 205 desa/kelurahan yang ada di Lumajang. Namun dalam prosesnya muncul beberapa persoalan di lapangan.

Keterlambatan PKPU sebagai Pedoman Rekrutmen Keanggotaan PPS Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang. Disini permasalahan muncul. Terbitnya PKPU baru yang menambahkan pengaturan persyaratan

keanggotaan PPS menyebabkan sebagian PPS yang telah lulus dari berbagai seleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi wawancara harus dianulir. KPU Kabupaten Lumajang harus menganulir dua orang calon anggota PPS yang telah ditetapkan karena terbukti berada dalam satu ikatan perkawinan. Penganuliran nama ini menyebabkan dua desa tersebut menjadi kekurangan pendaftar PPS. Sementara, awalnya pendaftar PPS di desa tersebut hanya tiga orang. Tidak ada aturan, prosedur dan mekanisme untuk melakukan pengulangan pendaftaran.

Untuk menjamin prinsip dan tujuan rekrutmen dan seleksi berjalan demi mendapatkan calon-calon terbaik, KPU perlu mengatur jumlah minimal pendaftar PPS untuk dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Rekrutmen yang baik adalah rekrutmen yang mampu menarik sebanyak-banyaknya calon potensial yang memenuhi kualifikasi tidak saja persyaratan namun juga kemampuan teknis untuk mendaftar. Hal ini agar proses seleksi dapat dijalankan sesuai fungsinya bukan prosedural semata. Oleh karena itu, KPU perlu mengatur jumlah minimal pendaftar PPS suatu desa untuk dapat dilanjutkan ke tahapan seleksi-seleksi.

KPU tidak mengatur perihal mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS bagi desa/kelurahan yang tidak memenuhi kuota pendaftaran. Padahal pedoman mengenai langkah KPU Kabupaten/Kota jika pendaftar PPS kurang dari jumlah yang dibutuhkan ini sangat penting. Mengingat pola rekrutmen keanggotaan PPS mengalami perubahan menjadi seleksi terbuka yang mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri.

KPU tidak mengatur tentang tata cara pemenuhan kekurangan kuota pendaftar. Apakah dengan diperpanjang pendaftarannya atau dengan cara lainnya seperti penunjukan langsung atau dengan rekomendasi lembaga lain. Seyogyanya untuk memenuhi asas keadilan terhadap peserta pendaftar dari desa/kelurahan lain, juga sebagai pemenuhan asas kepastian hukum, KPU mengatur perpanjangan pendaftaran jika pendaftar kurang dari tiga orang.

Pengaturan mekanisme perpanjangan pendaftaran tidak hanya dapat diberlakukan bagi desa yang kekurangan pendaftar. Namun juga kepada desa yang mana di tengah tahapan rekrutmen terjadi calon anggota PPS yang tidak lagi memenuhi persyaratan atau mengundurkan diri sehingga jumlah calon menjadi kurang dari tiga orang. Contohnya, calon anggota PPS terbukti berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama

penyelenggara, terbukti sebagai anggota partai politik, dan alasan-alasan lain yang diatur PKPU sebagaimana terjadi di KPU Kabupaten Lumajang.

Pengaturan ini dapat berfungsi untuk memberikan pedoman yang kuat dan rinci bagi KPU Kabupaten/Kota dalam merekrut jajarannya. Pengaturan ini juga penting mencegah terjadinya malapraktik para penyelenggara Pilkada. Karena tatacara proses pengisian pendaftar PPS atau calon anggota PPS di tengah tahapan rekrutmen keanggotaan PPS belum diatur.

Saat ini, rekrutmen keanggotaan PPS dibuka secara luas. Meminta partisipasi aktif masyarakat dalam pendaftaran dan penyampaian berkas administrasi. Tetapi KPU tetap berpikir menjangkau masyarakat, khususnya desa dengan metode koordinasi dengan Camat dan Kades. Sementara birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berkepentingan menempatkan orang-orangnya untuk menjadi bagian dari PPS. Birokrasi enggan menginformasikan dan mengumumkan informasi rekrutmen keanggotaan PPS tanpa jaminan orang yang diutusnya terpilih. Sehingga memilih memboikot informasi untuk kemudian mengirimkan anggotanya ketika KPU sudah kehabisan waktu.

Menambah alokasi waktu rekrutmen keanggotaan PPS untuk mekanisme seleksi terbuka bisa memperbesar kemungkinan KPU dalam menjaring dan melangkah lebih jauh ke desa untuk bekerjasama atau melakukan pendekatan secara informal melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat atau organisasi pemuda untuk sosialisasi rekrutmen keanggotaan PPS. Tapi ketentuan menyebutkan bahwa PPK dan PPS sudah harus terbentuk tujuh bulan sebelum pemungutan suara dan satu bulan setelah pemungutan suara. Artinya, PPK dan PPS Pilkada 2018 harus terbentuk di bulan November. Padahal tahapan baru dimulai Oktober.

Alternatif penambahan waktu yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan pengumuman dan sosialisasi rekrutmen keanggotaan PPS mekanisme seleksi terbuka ini diluar tahapan Pilkada. KPU dapat melakukan *remodeling* rekrutmen keanggotaan PPS seperti di Australia yang menginformasikan secara terus-menerus rekrutmen panitia *ad hoc* melalui website. Tidak sekedar informasi, Australia juga membuka pendaftaran secara keberlanjutan diluar tahapan pemilu. Hanya, berkas pendaftaran yang masuk setelah di cek kelengkapan dan kesesuaiannya, disimpan dulu dalam *database* untuk dibuka kembali saat tahapan rekrutmen dalam Pilkada dimulai.

Pengaturan Rekrutmen PPS Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang yang bersamaan dengan PPK. Salah satu masalah besar dalam proses rekrutmen keanggotaan PPS Pilkada 2018 di KPU Kabupaten Lumajang adalah adanya kesalahan administrasi dalam penetapan nama-nama PPS hasil seleksi tertulis, seleksi wawancara dan PPS terpilih. Masalah yang mengantarkan lima anggota KPU Kabupaten Lumajang harus berhadapan dengan DKPP dan menerima putusan bersalah dengan sanksi peringatan.

Menurut hemat peneliti, salah satu akar masalah terjadinya kesalahan administrasi tersebut adalah banyaknya berkas administrasi pendaftaran yang harus diterima dan diteliti oleh KPU Kabupaten Lumajang. Berdasarkan dokumen KPU Kabupaten Lumajang, jumlah pendaftar PPK sebanyak 475 orang dan pendaftar PPS sebanyak 1.144 orang. Total jumlahnya adalah 1.619 orang. Berkas ini diterima dan diperiksa dalam kurun waktu tujuh hari.

Ketiadaan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan PPS Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang dikarenakan KPU RI tidak menyusun petunjuk teknis untuk memperjelas pelaksanaan rekrutmen keanggotaan PPS Pilkada 2018. Ketiadaan petunjuk teknis yang rinci ini membuat ketidakseragaman di daerah mengenai jadwal pelaksanaan rekrutmen. Tidak hanya jadwal, bentuk pelaksanaannya pun berbeda-beda.

KPU juga perlu menyusun nilai dan norma rekrutmen keanggotaan PPS agar tidak lagi menggunakan jalur birokrasi sebagai metode utama dalam menjangkau calon anggota PPS. Sebab, tujuan utama pengalihan kewenangan rekrutmen keanggotaan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan kemandirian PPS dan tidak lagi tersandera kepentingan Kepala Desa atau Lurah.

Redesain Metode Rekrutmen PPS Pilkada. Berdasarkan penjabaran evaluasi praktik dan implikasi perubahan ketentuan metode rekrutmen PPS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di sub bab sebelumnya, pada sub bab ini Peneliti akan menyajikan rumusan model redesign manajemen rekrutmen PPS yang dapat memaksimalkan potensi KPU Kabupaten Lumajang dalam menjangkau dan merekrut calon anggota PPS sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan Undang-Undang maupun PKPU. Model ideal rekrutmen PPS dirumuskan berdasarkan temuan masalah di lapangan yang telah disusun di sub bab sebelumnya. Dari berbagai temuan permasalahan, maka Peneliti menyimpulkan adanya tahap-tahap krusial yang menentukan dalam keberhasilan rekrutmen PPS.

Dari dua hal diatas, yaitu evaluasi praktik dan implikasi serta dengan memperhatikan siklus pemilu, peneliti merumuskan desain rekrutmen PPS yang meliputi dua tahap. Pertama, tahapan (siklus) pra pemilu yaitu *early registration for election officer* atau pendaftaran awal bagi PPS. Pendaftaran awal ini berguna untuk melakukan sosialisasi rekrutmen sejak dini berdasarkan ketentuan persyaratan yang telah ada. Sosialisasi tahapan sejak awal bahkan sejak siklus pascapemilu dan prapemilu perlu dilakukan mengingat rekrutmen PPS dilaksanakan dengan model seleksi terbuka.

Kedua, desain rekrutmen PPS dalam Siklus (Tahapan) Pemilu. Mengapa model redesain rekrutmen PPS dalam siklus pemilu ini perlu dirumuskan? Sebab “Pendaftaran awal rekrutmen PPS” sebagai model pertama hanya berfungsi untuk membantu KPU dalam mengumumkan, menyosialisasikan, dan menjaring masyarakat yang berminat dalam partisipasi penyelenggaraan pemilu dengan menjadi PPS pada masa prapemilu. Sedangkan desain kedua ini digunakan dalam masa pemilu.

KESIMPULAN

KPU Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan rekrutmen keanggotaan PPS, dalam hal mekanisme dan tata cara telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 12 Tahun 2017 dan PKPU 13 Tahun 2017, yaitu dengan melaksanakan seleksi terbuka. Namun KPU Kabupaten Lumajang melakukan kesalahan administrasi dan mengalami beberapa hambatan dalam beberapa sub tahapan seleksi terbuka keanggotaan PPS tersebut.

Pengaturan rekrutmen keanggotaan PPS yang diatur melalui PKPU adalah menggunakan mekanisme seleksi terbuka. Sistem ini sudah lebih baik daripada mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS yang ditentukan oleh Kepala Desa (dan BPD) secara murni. Namun pelaksanaannya masih menemui hambatan, yaitu tidak terpenuhinya kuota pendaftar PPS. Penyebab utamanya adalah KPU masih menggunakan jalur birokrasi dalam penyebaran pengumuman dan sosialisasi rekrutmen keanggotaan PPS. Padahal, jajaran birokrat sengaja melakukan pemotongan informasi, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan agar dapat mencalonkan orangnya di hari terakhir.

Rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh KPU juga belum sesuai dengan prinsip dalam manajemen rekrutmen SDM. KPU belum mampu menarik orang-orang yang berkompeten untuk mencalonkan diri dan mengikuti proses

rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan dengan jumlah yang memadai.

Dalam perspektif kelembagaan, pelaksanaan proses rekrutmen keanggotaan penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan yang telah sesuai mekanisme yang ditentukan ini tidak menjawab kebutuhan pembentukan penyelenggara pemilu. Sehingga KPU dalam melakukan rekrutmen dengan menggunakan metode jaringan, yaitu dengan memanfaatkan jaringan birokrasi Camat dan Kepala Desa, PPK dan lembaga pendidikan untuk mengisi lowongan, meskipun tetap dijalankan melalui prosedur yang diatur dalam PKPU.

Undang-Undang dan PKPU yang ada belum mampu menghasilkan penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan yang diharapkan. Sebab, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan kembali menggunakan jaringan, utamanya Kades. Meskipun juga menggunakan jaringan PPK dan lembaga pendidikan. Padahal semangat perubahan ketentuan peralihan kewenangan rekrutmen keanggotaan PPS ke tangan KPU Kabupaten/Kota ini adalah untuk memotong kewenangan Kepala Desa yang ditengarai memiliki kepentingan pribadi pada proses penyelenggaraan Pilkada.

Kepala Desa telah melakukan upaya-upaya untuk menghambat pelaksanaan rekrutmen secara terbuka yang membuka kesempatan luas pada warga negara untuk menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan. Penyelenggaraan Pilkada 2018 tersandera oleh kepentingan politis Kepala Desa dan jajaran birokrasi pemerintah. Penyanderaan yang dilakukan melalui tokoh pemimpin formal sebuah desa/kelurahan.

Dengan melihat sejarah penyelenggaraan pemilu yang mana sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS bentukan Kepala Desa, maka Pilkada 2018 pun masih rentan terjadi kecurangan. Baik berupa independensi, imparsialitas dan kompetensi akibat tidak berjalannya fungsi seleksi kecuali hanya sebagai prosedur semata. Kerentanan PPS terpilih berdampak pada kualitas pemilu. Mengingat kualitas PPS seharusnya diuji melalui seleksi calon anggota PPS yang ketat. Dengan demikian pemilu demokratik yang ditunjang oleh penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, efektif, efisien dan kepemimpinan yang efektif sulit diharapkan dalam Pilkada 2018.

SARAN

PPS adalah panitia pelaksana pemilu/pilkada di tingkat desa/kelurahan. Untuk menjamin terlaksananya pemilu demokratis, penunjukan anggota PPS harus memperhatikan kualitas dan kemampuan teknis yang memadai, tidak sekedar syarat formal sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang. Pembentukan PPS yang menggunakan seleksi terbuka harus benar-benar diperhatikan dan didukung dengan pengaturan serta petunjuk teknis pelaksanaan yang detail dan jelas.

Bagaimana menghasilkan penyelenggara yang baik? yaitu dengan SDM PPS yang memenuhi standar kualifikasi. Dalam hal ini, belum terdapat standar kualifikasi PPS yang telah ditentukan secara baku dalam peraturan yang berlaku. Persyaratan yang diberikan sebagai kelengkapan pendaftaran masih berupa ketentuan administratif yang belum menyentuh perihal ketrampilan personal dan kemampuan teknis. Sehingga dari sisi kualifikasi keanggotaan PPS harus diperbaiki juga. Kembali pada pemenuhan kebutuhan standar kualifikasi SDM PPS dapat diperoleh melalui sistem atau mekanisme rekrutmen keanggotaan PPS yang tepat.

Atas permasalahan yang muncul dalam rekrutmen keanggotaan PPS di KPU Kabupaten Lumajang, peneliti merekomendasikan beberapa hal yang ditujukan kepada:

Pertama, DPR dan Pemerintah sebagai pemilik kewenangan penyusunan (perubahan) regulasi mengenai rekrutmen PPS melalui Undang-Undang Pemilu/Pemilihan. Agar DPR dan Pemerintah melaksanakan evaluasi mendasar bersama KPU mengenai kualitas PPS dan permasalahan rekrutmennya.

Kedua, KPU RI sebagai *leading project* atau penanggung jawab seluruh pelaksanaan Pilkada memimpin gerakan peningkatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemilu yaitu dengan menjadi penyelenggara pemilu. Langkah-langkahnya dimulai dengan KPU RI:

- mengkampanyekan atau menyosialisasikan program partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dengan mendaftar menjadi penyelenggara di tingkat kepanitiaan lokal yaitu PPK, PPS dan KPPS. Sosialisasi ini dilakukan di dalam maupun di luar tahapan pemilu.
- KPU RI membuat desain penjangkaran/pendaftaran awal (dalam siklus pra pemilu) bagi rekrutmen calon anggota PPS. Desain ini

disusun dan dibuat dalam bentuk Peraturan KPU serta Petunjuk Teknis Penjaringan Awal Badan Penyelenggara Pemilu.

- KPU RI membuat sistem informasi terpadu (nasional) rekrutmen badan penyelenggara pemilu yang dapat dipadukan dengan SIPP (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu) atau sistem informasi badan *ad hoc* dan/atau sistem lainnya.
- sistem informasi yang dikembangkan meliputi berbagai jenis pekerjaan/kepanitiaan yang ditawarkan, meliputi deskripsi lengkap jabatan, spesifikasi dan persyaratan pelamar per jabatan dan manfaat (gaji) yang didapat serta informasi lain yang dirasa perlu.
- KPU RI membuat dan menyusun kurikulum pendidikan pelatihan penyelenggaraan pemilu tingkat desa/kelurahan dan/atau ditambah tingkat kecamatan dan tingkat TPS.
- KPU RI memperpanjang tahapan rekrutmen PPK dan PPS selama dua bulan dengan tambahan dukungan anggaran bagi KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana rekrutmen PPS.


Ketiga, KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan rekrutmen badan penyelenggara pemilu *ad hoc* (termasuk PPS). Permasalahan rekrutmen PPS yang paling mengemuka adalah kurang maksimalnya metode rekrutmen yang digunakan. Tidak diterimanya informasi kepada sasaran yaitu warga desa/kelurahan yang kekurangan kuota pendaftar, termasuk yang hanya diisi pelamar dengan jumlah sesuai kuota.

Untuk memaksimalkan fungsi sosialisasi dan pengumuman dalam rekrutmen, KPU Kabupaten/Kota harus :

- melakukan sosialisasi melalui media-media komunikasi yang beragam sesuai kecenderungan setiap desa/kelurahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan KPU Kabupaten/Kota yaitu melakukan survei terhadap PPS mengenai media informasi/komunikasi yang paling sering digunakan. Untuk memudahkan, survei ini dapat dilaksanakan dalam masa siklus pemilu (tahapan pemilu berjalan); menginventarisir media massa setempat beserta cakupan persebaran, oplah atau pendengar, lengkap dengan informasi demografis pembaca/pendengar sebagai upaya penyebaran informasi melalui media; menginventarisir data organisasi masyarakat, organisasi pemuda, lembaga pendidikan; komunitas-komunitas di kabupaten/kota masing-masing; menjajaki dan menyosialisasikan mekanisme rekrutmen terbuka kepada organisasi-organisasi tersebut;

- menambahkan fitur atau menu di *toolbar website* masing-masing mengenai informasi badan *ad hoc* khususnya rekrutmen PPS (pendaftaran awal). Fitur yang telah ditambahkan ini di informasikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media daring resmi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- pengumuman, sosialisasi bahkan pengiriman berkas lebih awal meliputi siklus pra pemilu. Sebab salah satu yang menjadi titik permasalahan rekrutmen keanggotaan PPS adalah waktu pengumuman dan sosialisasi rekrutmen keanggotaan PPS yang terbatas hanya delapan hari. Padahal KPU Kabupaten Lumajang harus menjangkau 205 wilayah desa/kelurahan. Model rekrutmen PPS dalam siklus pemilu (tahapan pemilu) disusun sebagai berikut:

Re-Modeling Tahapan Rekrutmen PPS dalam Siklus Pemilu



Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan desain diatas, KPU Kabupaten/Kota tetap sebagai penanggung jawab dalam rekrutmen PPS. Dalam desain ini, tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. melakukan fungsi sosialisasi dan pengumuman rekrutmen PPK dan PPS dengan mekanisme seleksi terbuka secara bersamaan. Tahapan sosialisasi dan pengumuman rekrutmen PPS lebih panjang daripada rekrutmen PPK;
2. menyusun SOP (*standart operating procedure*) atau petunjuk teknis secara detail bagi PPK setiap sub-sub tahapan yang didelegasikan;
3. membuat soal tes tulis dan menyusun soal atau kisi-kisi pertanyaan wawancara untuk diserahkan kepada PPK;
4. membuat kode daftar peserta tes tulis peserta per kecamatan per desa/kelurahan;
5. menyiapkan tanda terima pendaftaran PPS bagi pendaftar PPS untuk dibagikan ke pendaftar PPS melalui PPK;
6. membentuk tim *helpdesk* untuk menerima aduan (*hotline*) dan semua jenis media komunikasi yang dimiliki untuk pendaftaran PPS dan menyosialisasikan, mengumumkan keberadaan *helpdesk* tersebut di masing-masing sekretariat PPK. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah praktik kecurangan oleh PPK;
7. memberikan daftar PPS periode sebelumnya untuk membantu penelitian persyaratan administrasi terkait periodisasi jabatan;
8. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
9. mengumumkan hasil setiap sub tahapan dan hasil seleksi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
10. melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan sub-sub tahapan rekrutmen PPS oleh PPK; dan
11. menetapkan, mengumumkan dan melantik nama-nama PPS terpilih di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Setelah PPK terbentuk dan dilantik, KPU Kabupaten/Kota mendelegasikan tugas dalam sub tahapan rekrutmen PPS. Tugas PPK adalah:

1. turut membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan sosialisasi dan pengumuman rekrutmen PPS secara terbuka dan masif melalui aplikasi media komunikasi pribadi atau media daring di wilayah kerjanya dan memastikan pendaftaran PPS kuota pendaftar terpenuhi minimal 6 orang calon PPS;
2. melakukan penerimaan berkas pendaftaran PPS di kantor Sekretariat PPK, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan standardisasi formulir laporan pendaftaran PPS;

3. memberikan tanda terima pendaftaran PPS dari KPU Kabupaten/Kota kepada para pendaftar PPS;
4. melakukan seleksi administrasi/pemeriksaan berkas pendaftaran PPS di kantor Sekretariat PPK dengan mengedepankan profesionalisme dan ketelitian dengan formulir *checklist* terstandar dari KPU;
5. melakukan pengumuman hasil seleksi administrasi PPS dan panggilan seleksi tertulis di wilayah kerjanya;
6. menerima soal tes tulis dari KPU Kabupaten/Kota dan mengelola seleksi tertulis PPS di wilayah kerjanya;
7. memeriksa hasil seleksi tertulis PPS dan mengumumkan hasilnya sekaligus melakukan panggilan seleksi wawancara PPS;
8. menerima kisi-kisi wawancara dan menjalankan seleksi wawancara PPS berdasarkan arahan KPU Kabupaten/Kota serta melakukan penilaian;
9. membuat ranking pendaftar calon anggota PPS dan mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
10. melaporkan setiap sub tahapan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David. E. 1977. *Introduction to Political Analysis*. Massachusetts: Winstrop Publisher, Inc.
- Asfar, Muhamad. 2006. *Mendesain Managemen Pilkada*. Surabaya: PusDeHAM.
- Australian Election Center. Working as a polling official. Diperoleh 15 Maret 2018, dari <http://www.aec.gov.au/employment/election/#training>
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Detik. Basis Pelanggaran Pemilu Ada di PPS dan PPK. Diperoleh 22 November 2017, dari <https://news.detik.com/berita/d-1009166/basis-pelanggaran-pemilu-ada-di-pps-dan-ppk>
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikapolunhas. Seberapa Sulit Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu di Desa? Diperoleh 26 Maret 2018, dari <https://ikapolunhas.com/2017/06/04/seberapa-sulit-pembentukan-badan-penyelenggara-pemilu-di-desa/KPU>
- Kabupaten Lumajang. 2017. *Laporan Pembentukan Badan Adhoc. Lumajang: KPU Kabupaten Lumajang*
- Ivid Interactive. KPU Kabupaten Gresik Dianggap Gagal, Ditemukan Calon PPS Hanya 2 Orang Dilanjutkan. Diperoleh 31 Januari 2018, dari <https://www.ividinteractive.com/kpu-kabupaten-gresik-dianggap-gagal-ditemukan-calon-pps-hanya-2-orang-dilanjutkan/>
- Kencono, Dewi Sekar. 2013. *Analisa Struktur Kelembagaan Penyelenggara E-Government Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2013*. Diperoleh tanggal 2 Mei 2018, dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/13434/10155>.
- KPU Kabupaten Lumajang. *Gambar Umum*. Diperoleh 18 Februari 2018, dari https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php.
- KPU Kabupaten Sumenep. *Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS Pilkada 2018 yang Belum Memenuhi Kuota*. Diperoleh 22 November 2017, dari <http://kpud-sumenepkab.go.id/kpu-sumenep-perpanjangan-pendaftaran-calon-anggota-pps-pilkada-2018-yang-belum-memenuhi-kuota/>
- KPU TanjungBalai *Perpanjang Pendaftaran Calon Anggota PPS Pilgubsu Tahun 2018 untuk 18 Kelurahan*. Diperoleh tanggal 27 November 2017, dari <https://kputanjungbalai.wordpress.com/2017/10/21/kpu-tanjungbalai-perpanjang-pendaftaran-calon-anggota-pps-pilgubsu-tahun-2018-untuk-18-kelurahan/>
- March, J. G. and J. P. Olsen. 1984. *The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life*. America: American Political Science Review 78.
- Mondy, R. Wayne dan Martocchio, Joseph J. 2016. *Human Resources Management*. England: Pearson.

- Neuman, W. Laurence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Indeks
- Peters, B. Guy. 2000. *Institutional Theory: Problems and Prospects*. Vienna: Institute for Advanced Studies.
- Rumah Pemilu. Tiga Tipologi Pelanggaran Pemilu 2014. Diperoleh 24 November 2017, dari <http://arsip.rumahpemilu.org/in/read/7837/Tiga-Tipologi-Pelanggaran-Pemilu-2014>
- Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami sosiologi politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Scot, Richard. 2008. *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Suara Kompas. Kurang Peminat, PPK dan PPS Sepi Peminat dan Minim Informasi. Diperoleh 22 November 2017, dari <http://www.suarakompas.com/berita-sosialisasi-kpu-kompas-kurang-peminat-ppk-dan-pps-sepi-peminat-dan-minim-informasi.html>.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, Ramlan, Karim, Abdul G., Nugroho, Kris, Sujito Arie, Fitrianto, Hari. 2014. *Integritas pemilu 2014. Kajian pelanggaran, kekerasan dan penyalahgunaan uang pada pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho, Kris. 2015. *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2015. *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan. 2016. *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)*. Surabaya: Fisip Unair.
- Susiyanto, Didit. 2013. *Menelaah Kebijakan Indonesia Sehat 2010 Dalam Sudut Pandang Dinamika Otonomi Daerah Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas)*. Diperoleh tanggal 29 April 2018, dari <https://trimongalah.wordpress.com/2013/10/25/kebijakan-program-indonesia-sehat-2010-studi-kasus-program-gerakan-membangun-masyarakat-gerbangmas-di-kabupaten-lumajang-jawa-timur/>
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah (editor). 2015. *Metode penelitian sosial. Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- The Accra Guiding Principles. 2011. *Towards An International Statement Of The Principles Of Electoral Justice*. Ghana: Electoral Integrity Group.
- Teropong Senayan. LP3ES: Akar Masalah Pemilu Ada di KPPS, PPS dan PPK. Diperoleh 22 November 2017, dari <http://www.teropongsenayan.com/4020-lp3es-akar-masalah-pemilu-ada-di-kpps-pps-dan-ppk>

- Vanderstoep, Scott W., Johnson, Deirdre D. 2009. Research methods for everyday life. Blending qualitative and quantitative approaches. San Francisco: Jossey-Bass.
- Wall, alan et al. 2006. Electoral management design: the international IDEA handbook. Stockholm: International IDEA.